

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT menciptakan hukum sesuai dengan martabat tersebut, dan Islam menjadikan perkawinan untuk memberikan kasih sayang diantara mereka dalam membangun rumah tangga yang baik dan sah menurut agama. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian kurang adanya keseimbangan antara suami dan isteri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.<sup>1</sup>

Perkawinan akan timbul hubungan suami isteri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah. Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas baik dalam

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2013), Hal,9

hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, karena perkawinan merupakan titik awal pembentukan keluarga, dan keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah sarana terpercaya dalam memelihara ketenangan cinta dan kasih sayang, sebagaimana yang dikandung dalam firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya Dia menciptakan pasang-pasangan untuk kamu dari jenis kamu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara mu rasa kasih sayang, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Qs.Ar-Rum (30):21).<sup>3</sup>*

Oleh karena itu, Syariat Islam menghendaki pelaksanaan perkawinan (Peminangan) untuk menyingkapi kecintaan kedua pasangan manusia yang akan mengadakan transaksi nikah, agar

---

<sup>2</sup>Mona Eliza, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akiba Hukumnya*, (Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2009.), Hal.2

<sup>3</sup>Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta Syamil 2012). Hal 34.

dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Dari keluarga inilah muncul masyarakat yang baik dapat melaksanakan syariat Allah dan sendi-sendi ajaran agama Islam yang lurus.<sup>4</sup>

Dalam Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Pasal tersebut menegaskan bahwa suatu perkawinan haruslah memiliki tujuan yang mulia, tujuan tersebut adalah dengan cara membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia atau kekal. Kekal dalam artian bahwa hubungan suami-isteri yang dijalin itu haruslah memiliki suatu konsep yang dapat mempertahankan status suami-isteri hingga akhir hayat (sampai maut memisahkan). Nikah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara

---

<sup>4</sup>*Opcit*

<sup>5</sup> *Undang-Undang Perkawinan UU No 1 Tahun 1974, (Surabaya: Rona Publishuing*

seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya.<sup>6</sup>

Semakin berkembangnya zaman, di tengah masyarakat akhir-akhir ini dikenal sebuah konsep nikah baru yang disebut dengan nikah wisata atau *nikah Misyar*. Nikah ini adalah jenis baru dari perkawinan yang belakangan mulai kelihatan perkembangannya. Bukan di Indonesia tapi di teluk sana , Jazirah Arab dan sekitarnya. Walaupun kita belum bisa menutup mata bahwa gaya baru nikah semacam ini juga berkembang di Indonesia meski jumlahnya hanya sekitar sekian persen saja yang artinya tidak terlalu luas.<sup>7</sup>

Terlebih , semakin berkembang dan majunya teknologi informasi didukung jaringan internet yang semakin luas dan menjangkau hampir setiap daerah di muka bumi ini, nikah wisata ini semakin dikenal oleh banyak orang, khususnya di Indonesia. Apalagi forum-forum nikah wisata atau *misyar* yang kini banyak

---

<sup>6</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: cv Pustaka Setia, Cetakan VII.2013) ,Hal,13

<sup>7</sup> *Ibid*

dan menjamur di dunia maya , turut memfasilitasi orang-orang dari berbagai Negara yang punya keminatan terhadap nikah jenis ini.

*Al-Misyar* dari segi bahasa diambil dari kata , *saara* , *sairan*, *sairatan*, *wamasiratan*, yang maknanya adalah pergi. Kata ini adalah merupakan kata pasaran yang bermakna berpergian atau tidak menetap dalam waktu yang lama.<sup>8</sup> Muhammad Tha'mah al-Qaudah mendefinisikan ,nikah *misyar* atau nikah sewa ialah perkawinan yang dibangun di atas akad yang sah secara syariah, terpenuhi segala rukun dan syarat perkawinan yang syar'i. Hanya hak-haknya sebagai isteri tidak dipenuhi oleh si suami (seperti tempat tinggal, nafkah , juga pembagian hari),yang demikian berlangsung terus –menerus.<sup>9</sup>

Artinya sang suami dengan leluasa keluar kemudian kembali lagi kerumah sang isteri jika ia mau berhubungan intim , walaupun ingin diluar terus , juga tidak masalah . Toh mereka

---

<sup>8</sup>Muhammad Tha'mah al-Qualah,*Zawaj al-Misyar wa Hukmuhu ash Shar'I* (dengan format pdf) yang di unduh dari [www.fiseb.com.akses](http://www.fiseb.com.akses) tanggal 8 maret 2019

<sup>9</sup>*Ibid.*

berdua sah sebagai suami isteri , terlebih bahwa si isteri telah rela hak-haknya tidak dipenuhi dan hubungan yang mereka lakukan sah secara syar'i dan bukan perzinahan

Definisi nikah sewa atau *misyar* seperti diatas adalah definisi senada yang disampaikan oleh beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf Qardawi.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik nikah wisata?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap fatwa MUI tentang nikah wisata?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

---

Yusuf Qardawi, *Zawaj al-Misyar*, <http://www.qardawi.net/2010-02-23-09-3815/4/665>. akses tanggal 8 maret 2019

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Objektif

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek nikah nikah wisata yang ada ditengah tengah masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis hukum Islam terhadap fatwa mui tentang nikah wisataa

b. Tujuan subjektif

Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

1. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan penelitian teoritis ini sebagai bentuk kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, dan menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan

Hukum , maupun masyarakat umum serta berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum Islam.

- b. Secara Praktis , diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam pemutusan hukum sebagai pertimbangan mengenai hukum nikah sewa (*misyar* ) di Indonesia. Meskipun saat ini belum begitu populer, tetapi melihat perkembangan zaman yang begitu cepat, tidak menutup kemungkinan tren nikah wisata (*misyar*) ini, beberapa tahun kedepan akan banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.<sup>11</sup>

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berkaitan dengan judul yang penulis akan teliti, sejauh penelusuran yang telah penulis lakukan, memang belum begitu banyak peneliti yang membahas tentang hukum nikah sewa yang memang terhitung baru ini.

---

<sup>11</sup>Di Indonesia penyebutan nikah wisata beranekaragam sebagian menyebutkan nikah wisata, sebagian menyebutkan nikah sewa dan sebagian lagi menyebutkan nikah *misyar* akan tetapi masyarakat banyak lebih mengenal dengan nikah wisata

Ahmad Subail dalam skripsinya membahas tentang fatwa bolehnya seseorang melakukan nikah misyar yang disampaikan oleh Yusuf al-Qardawi . Permasalahan yang diangkat oleh Ahmad Subail dalam skripsinya ini adalah tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang fatwa Yusuf al-Qardawi tentang nikah misyar dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang fatwa kebolehan nikah misyar disampaikan oleh Yusuf al-Qardawi.<sup>12</sup>

Shaleh bin Abdul Aziz Alu Manshur di dalam bukunya *az-Zawaj bi an-Niyyati at-Tolaq* membahas tentang hukum nikah dengan niat talak dalam jangka waktu tertentu. Di dalam buku ini beliau juga menyinggung sedikit tentang nikah misyar, beliau menyampaikan , jika memang di dalam perkawinan misyar tetap memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang disahkan oleh syariat, maka nikah misyar adalah sah, akan tetapi jika laki-laki yang melakukan nikah misyar tersebut , di

---

<sup>12</sup>Ahmad Subail, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Sutri Terhadap Fatwa Yusuf al-Qardawi Tentang Nikah Misyar)*” Skripsi tidak diterbitkan , Fakultas Sari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,(2013).

dalam pernikahannya meniatkan akan menceraikan isterinya dalam jangka waktu tertentu dan ia melakukan perkawinannya tersebut tidak dimaksudkan untuk selamanya , beliau menyatakan bahwasannya nikah tersebut adalah tidak sah karena telah menafikan *al-Maqashid ash –Shari’ah* dalam perkawinan.<sup>13</sup>

Abdul Malik Yusuf bin Yusuf di dalam bukunya yang berjudul *Zawaz al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah wal Ijtima’iyyah Naqdiyyah* menguraikan di dalamnya tentang berbagai hal mengenai nikah misyar, diantaranya adalah definisi nikah misyar, pertumbuhan dan persebarannya , sebab-sebab orang melakukan nikah misyar, perbandingan nikah misyar dengan nika-nikah yang lain, pendapat-pendapat hukum para ulama mengenai misyar juga disampaikan analisis terhadap pendapat-

---

<sup>13</sup>Shaleh bin Abdul Aziz Alu Manshur, *az-Zawaj bi an –Niyati ath –Thalaq*, (Saudi Arabia:Dar Ibnu alJauzi, 1428 H ,)Hal 131.

pendapat tersebut baik yang memperbolehkan ataupun yang melarangnya.<sup>14</sup>

### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam penulisan ini , karena penelitian penulis adalah nikah sewa (*misyar*), yang tema ini masuk dalam lingkup fiqih atau hukum Islam, maka teori yang menginspirasi penulis dalam kajian ini adalah teori-teori yang telah disampaikan oleh para ahli fiqih (*fuqaha*), ushul fiqh *maqasid syariah* yang berlaku di Indonesia.

Di dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia yang mulai berlaku efektif sejak 1 oktober 1975, menurut Muhammad Daud Ali sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori ada tiga (3) ciri khas jika dibandingkan dengan undang-undang atau hukum perkawinan sebelumnya, yaitu:

1. Asasnya , bahwa Undang-undang perkawinan asasnya adalah agama. Agama atau hukum agama yang dipeluk oleh seorang yang menentukan sah atau tidaknya suatu

---

<sup>14</sup>Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthlajk, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah wa Ijma'iyah Naqdiyyah*, ( Riyad:Dar Ibn La'bun.1423.II),Ha. 11-13

perkawinan ,UU Perkawinan pasal 2 no (1) “perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

2. Tujuannya sesuai dengan pasal 1 bahwa, “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” membentuk keluarga bahagia itu dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan) yang menjadi hak dan kewajiban (kedua) orang tua.
3. Sifatnya yaitu mengangkat harkat dan derajat (kedudukan) kaum wanita yakni para isteri dengan adanya ungkapan jelas dalam undang-undang tersebut bahwa hak dan kedudukan isteri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini untuk memudahkan dalam pengumpulan data , pembahasan ,

dan menganalisa data. Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>15</sup>

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>16</sup> Untuk memperoleh data ini, penulis mengkaji literatur-literatur berasal dari perpustakaan yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Literatur yang berhubungan dengan pembahasan data, skripsi

---

<sup>15</sup> Suharizmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002). Hal, 194

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti, 2004) Hal, 81

ini antara lain yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, buku-buku fiqh (Fiqh munakahat, Islam, sunnah).serta literatur lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap persoalan dengan cara melakukan penelitian pustaka (*Library research*).<sup>17</sup> Penyusun menganalisis permasalahan tersebut menggunakan instrument analisis-deduktif melalui pendekatan filosofis, yakni dengan menelaah secara dalam hingga bisa menemukan hikmah atau inti dari tujuan yang dimaksud.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis juga memberikan penilaian terhadap terjadinya fenomena nikah wisata yang ada di Indonesia.

## 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>17</sup> Sudarto Hadi, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996), Hal.47

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,1977), Hal.50

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan penelitian pustaka (*Library research*), yakni upaya membaca dan menelaah serta mengutip beberapa buku, diantaranya buku-buku fiqh, buku-buku tentang munakahat, serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan judul skripsi ini di perpustakaan . Sumber data yang akan penulis gunakan antara lain:

a. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.<sup>19</sup> Diantaranya adalah fatwa mejelis ulama Indonesia nomor 02/Munas –VIII /MUI/2010 tentang nikah wisata. Al-Quran, Al-Hadits ,

---

<sup>19</sup>Ahmad anwar , *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta:Sumbangsih,1974),Hal 2

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan sekumpulan data yang akan menunjang data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti kitab-kitab fiqh dan buku-buku lainnya.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, artikel dan lain sebagainya.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Mengenai sumber data di atas, penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur-literatur terkait untuk ditelaah, yang kemudian digunakan untuk menganalisa mengenai permasalahan nikah sewa (*misyar*).

## **5. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis normatif. Data-data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan beberapa metode:

- a. Deduktif, yaitu teknik analisa yang berawal dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus atau berpikir dari konsep abstrak yang lebih umum ke berpikir mencari hal-hal lebih spesifik atau konkrit.<sup>20</sup>
- b. Deskriptif, yaitu menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya lalu dikaji serta disimpulkan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dengan beberapa sub bab dengan perincian sebagai berikut :

**BAB I, Pendahuluan**, dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

---

<sup>20</sup>Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kulitatif-Kuantitatif*, (Malang:UIN Maliki Press,2010),Hal,91

penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II, kedua** ini penulis menguraikan tentang perkawinan, dan dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan , hak dan kewajiban suami isteri, macam-macam perkawinan.

**BAB III, bab ini** penulis menguraikan pengertian nikah wisata, hukum nikah wisata ,praktik nikah wisata, analisis mengenai fatwa MUI tentang nikah wisata,

**BAB IV,** ini merupakan hasil akhir penelitian dan bab ini meliputi penutup kesimpulan dan saran dari pembahasan bab-bab sebelumnya.